



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI REMBANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

NOMOR 440/1584/2021  
TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI BUPATI REMBANG NOMER :440/1560/2021  
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Rembang, maka perlu dilakukan perubahan khususnya pada Diktum KESATU huruf d, Instruksi Bupati Rembang Nomer : 440/1560/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (Empat) *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Rembang. berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Rembang;  
3. Camat se-Kabupaten Rembang;  
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Rembang;  
5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha Swasta/Perbankan di Wilayah Kabupaten Rembang;  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kabupaten Rembang;  
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang.

Untuk KESATU : Melaksanakan Diktum KESATU huruf d Instruksi Bupati Rembang Nomer : 440/1560/2021 dalam pelaksanaannya diubah menjadi :

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away*, tidak menerima makan di

tempat (*dine-in*) dan oprasional tutup sampai dengan pukul 20.00 wib;

KEDUA : Perubahan Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Rembang  
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI REMBANG SELAKU KETUA  
SATGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 19 KABUPATEN



Tembusan Yth

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompinda Rembang
3. Wakil Bupati Rembang;
4. Ketua DPRD Rembang;
5. Ka OPD Se-Kab Rembang;
6. Camat Se-Kab Rembang;
7. Arsip